

ABSTRAK

Perkembangan lembaga pendidikan di Indonesia menuntut adanya identitas yang kuat sebagai bentuk eksistensi dan legitimasi kelembagaan, salah satunya melalui penggunaan lambang. Lambang tidak hanya berfungsi sebagai simbol visual, tetapi juga mencerminkan nilai, visi, dan reputasi suatu lembaga pendidikan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap lambang sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, khususnya karena belum optimalnya pengaturan yang secara tegas mengakui dan melindungi lambang lembaga pendidikan sebagai objek yang dapat didaftarkan dan dilindungi. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka peluang terjadinya penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap lambang tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai arti penting perlindungan lambang sebagai Hak Kekayaan Intelektual dalam lembaga pendidikan.

Hak Cipta bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap karya cipta, termasuk karya seni dan desain yang memiliki nilai orisinalitas. Lambang sebagai hasil karya intelektual seharusnya memperoleh perlindungan hukum yang memadai, mengingat perannya yang strategis dalam membangun citra lembaga pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sistem perlindungan hukum terhadap lambang lembaga pendidikan serta mengkaji kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara menafsirkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta konsep hukum yang relevan.

Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap lambang lembaga pendidikan belum sepenuhnya optimal karena adanya keterbatasan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam rezim Hak Cipta yang belum secara eksplisit mengakomodasi pencatatan lambang organisasi. Selain itu, masih terdapat kendala berupa rendahnya kesadaran hukum serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembaruan hukum melalui harmonisasi regulasi serta peningkatan peran pemerintah dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap lambang sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual di lingkungan lembaga pendidikan.

Kata kunci: Hukum Kekayaan Intelektual; Lambang Yayasan; Yayasan Pendidikan.

ABSTRACT

The development of educational institutions in Indonesia requires a strong identity as a form of institutional existence and legitimacy, one of which is reflected through the use of logos. A symbol does not only function as a visual symbol but also represents the values, vision, and reputation of an educational institution. However, in practice, there are still legal issues regarding the protection of symbol as part of Intellectual Property Rights, particularly due to the lack of explicit regulations that recognize and protect educational institution symbol as registrable and protected objects. This condition creates legal uncertainty and opens opportunities for misuse or infringement. Therefore, this study examines the importance of legal protection for logos as Intellectual Property Rights in educational institutions.

Copyright aims to provide protection for creative works, including artistic and design works with originality. Symbol as an intellectual creation, should receive adequate legal protection due to its strategic role in building the image of educational institutions. This study aims to analyze the legal protection system for educational institution symbol and identify the challenges in its implementation. The research uses a normative juridical approach with descriptive-analytical specifications. The data used are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research. The data analysis method is qualitative, conducted by interpreting and examining relevant laws and legal concepts.

The results show that legal protection for educational institution symbol is not optimal due to limitations in existing regulations, particularly within the copyright regime, which does not explicitly accommodate the registration of organizational symbol. In addition, there are obstacles such as low legal awareness and weak law enforcement against violations. Therefore, legal reform is necessary through regulatory harmonization and strengthening the government's role in ensuring legal certainty and protection for symbol as part of Intellectual Property Rights within educational institutions.

Keywords: *Intellectual Property Law; Foundation Symbol; Educational Foundation*